

**IMPLEMENTASI REHABILITASI RAWAT JALAN BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL KOTA SURABAYA)**

**Maya Yunita Sutrisno<sup>1</sup>, Hervina Puspitosari<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Email: [mayayunita216@gmail.com](mailto:mayayunita216@gmail.com)<sup>1</sup>, [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi. Pada tahun 2023 periode Januari-Juni penyalahgunaan narkotika mencapai hingga 19.401 kasus. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi persebaran narkotika. Salah satunya adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan perawatan yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan serta pengobatan kepada penyalahguna narkotika agar dapat pulih seperti sebelum mengonsumsi narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi merupakan perawatan yang dilakukan tanpa memberikan hukuman pidana kepada penyalahguna narkotika. Namun meskipun program rehabilitasi tersebut dilakukan, masih banyak residivis penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan rehabilitasi yang ada sudah sesuai dengan stardart yang ada atau belum berdasarkan fakta dilapangan yang dikaji melalui penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Surabaya sudah sesuai dengan stardart maupun pengaturan hukum yang mengatur, namun adanya residivis yang ada dikarenakan oleh faktor-faktor internal yang berasal dari klien atau penyalahguna itu sendiri. Pemerintah diharapkan kedepannya makin gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya narkotika serta pentingnya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika agar bisa menambah wawasan masyarakat.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Implementasi.

**Abstract**

*Narcotics abuse in Indonesia is a crime that is still widespread. In 2023, in the January-June period, narcotics abuse will reach 19,401 cases. The government has made various efforts to overcome the circulation of narcotics. One way is through rehabilitation. Rehabilitation is care carried out by the government for the recovery and treatment of narcotics abusers so that they can recover as before consuming narcotics. Rehabilitation is treatment that is carried out without imposing criminal sanctions on narcotics abusers. However, even though the rehabilitation program is carried out, there are still many recidivists who abuse narcotics. This research aims to analyze whether the existing rehabilitation implementation is in accordance with existing standards or not based on facts in the field which were researched through empirical juridical research to find out how the law works in society. The results of the research found that the implementation of rehabilitation at the Surabaya City BNN was in accordance with statutory standards and regulations, however, recidivism was caused by internal factors originating from the clients or perpetrators themselves. In the future, it is hoped that the government will be more aggressive in conducting outreach regarding the dangers of narcotics and the importance of rehabilitation for narcotics abusers in order to broaden people's knowledge.*

**Keywords:** Rehabilitation, Narcotics Abusers, Implementation.

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang masih tinggi dari tahun ke tahun. Data yang diambil dari goodstats menyatakan bahwa pada tahun 2023 periode januari-juni 2023 kasus narkotika yang terjadi di Indonesia terdapat 19.401 kasus. Narkotika atau narkoba merupakan zat-zat (obat) baik dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengurangi penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Kebanyakan pecandu dan penyalahguna narkotika adalah generasi muda yang ingin coba-coba atau sedang dalam permasalahan tertentu. Hal ini tentunya akan berpengaruh dan menghambat proses kemajuan negara Indonesia kedepannya. Oleh karena itu Indonesia memerlukan upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Persebaran penyalahgunaan narkotika yang merajalela merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dan semua elemen masyarakat. Berbagai kebijakan baru yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan memberantas narkotika begitupun regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya adalah pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Secara umum, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan dan perawatan atau pengobatan kepada pecandu narkotika dengan tujuan pecandu dapat melakukan aktivitas fungsionalnya secara normal dan wajar tanpa adanya suatu hukuman atau denda tertentu. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Rehabilitasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis nantinya juga akan dibagi lagi ke dalam 2 macam yaitu rehabilitasi rawat jalan dan juga rawat inap. Pelaksanaan rehabilitasi biasanya dilaksanakan di BNN (Badan Narkotika Nasional), rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi tertentu. Salah satu penyedia program rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi rawat inap dan juga rehabilitasi rawat jalan. Terkait pelaksanaannya perawatan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan di badan narkotika Nasional Kota Surabaya sedangkan Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap dilaksanakan di yayasan rehabilitasi atau lembaga medis yang sudah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Meskipun telah tersedia program rehabilitasi khususnya rehabilitasi rawat jalan yang diperuntukkan untuk para pecandu atau penyalahguna narkotika yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, masih terdapat beberapa kasus orang yang tertangkap kembali melakukan penyalahgunaan narkotika. dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Jadi penulis tertarik untuk mengkaji apakah pelaksanaan program rehabilitasi rawat jalan yang ada di Badan narkotika Nasional Kota Surabaya telah sesuai atau belum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berupaya melihat suatu hukum dalam sudut pandang yang nyata serta melihat secara langsung cara kerja hukum di masyarakat. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran realistik yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan sebuah isu hukum yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji sebuah kasus tertentu yang berkaitan dengan sebuah isu hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari wawancara dengan pihak terkait dan observasi terhadap isu hukum yang diambil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)**

Seorang korban penyalahguna narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi untuk kembali pulih kedalam keadaan seperti sebelum mengonsumsi narkotika. Seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Baik itu pecandu, korban ataupun penyalahguna narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi sendiri dapat dilakukan di Badan Narkotika Nasional, Lembaga rehabilitasi, Klinik yang menyediakan fasilitas rehabilitasi, rumah sakit maupun lapas (bagi orang yang terlibat jual beli narkotika). Pelaksanaan Penerimaan Pasien Rehabilitasi Narkotika yang ada di Badan narkotika Nasional Kota Surabaya ini mempunyai mekanisme pelaksanaannya sendiri yang dilakukan sesuai dengan standart yang ada. Mekanisme pelaksanaan tersebut diantaranya adalah:

#### **1) Identifikasi Sumber Klien**

Tahapan yang pertama dalam alur pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya adalah sumber darimana klien tersebut berasal. Sumber klien diklasifikasikan kedalam 3 sumber yaitu dari keluarga, masyarakat serta penegak hukum. Klasifikasi sumber klien ini diatur sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi.

#### **2) Pecandu, Korban Penyalahguna atau Penyalahguna Narkotika**

Tahapan yang kedua dalam prosedur pelaksanaan rehabilitasi yang selanjutnya adalah menentukan status seseorang. Apakah klien termasuk dalam kategori korban penyalahguna, penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika. Lalu korban penyalahguna orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, biasanya korban penyalahguna ini dijebak atau dipaksa menggunakan narkotika oleh seseorang. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum. Jadi orang tersebut dalam keadaan sadar mengonsumsi narkotika namun masih belum dalam tahap kecanduan.

#### **3) Skrining**

Skrining merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang untuk mengetahui riwayat penggunaan narkotikanya. Proses ini merupakan proses deteksi awal penyalahgunaan narkotika pada klien. Dalam proses ini juga akan dipastikan hasil positif tes urine yang ada benar-benar karena penyalahgunaan narkotika dan bukan dari kandungan obat tertentu.

Di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya skrining ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner Alcohol Smoking Substance Involvement Screening Test atau yang selanjutnya disebut (ASSIST). ASSIST merupakan alat skrining untuk mengidentifikasi ada tidaknya penggunaan zat narkotika, jenis zat, tingkat resiko penyalahgunaan zat serta memberikan informasi penyakit yang dapat terjadi akibat penggunaan zat tersebut.

#### **4) Asesmen**

Asesmen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data atau informasi tentang klien rehabilitasi dengan tujuan untuk memahami kondisi klien dari segi kesehatan maupun yang lainnya. Proses assesmen yang dilakukan di BNN Kota Surabaya adalah untuk memberikan hasil pertimbangan apakah klien tersebut layak untuk di rehabilitasi atau tidak.

## **5) Rencana Terapi**

Rencana terapi yang dilakukan adalah berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh tim Asesor maupun Tim Asesmen Terpadu. Jika hasil rekomendasi menunjukkan seseorang berada dalam kategori ringan maka terapi yang dijalani adalah rehabilitasi rawat jalan yang terdapat di Klinik Pratama BNN Kota Surabaya. Kategori yang terakhir adalah kategori sedang berat. Kategori berat akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya akan merujuk pasien ke Instansi yang memiliki kerjasama dengan BNN Kota Surabaya, baik Rumah Sakit maupun Lembaga Rehabilitasi.

- a. Rehabilitasi rawat jalan: Rehabilitasi rawat jalan merupakan pelaksanaan rehabilitasi yang tidak mengharuskan seseorang rawat inap di lembaga rehabilitasi tertentu. Jadi klien tetap bisa pulang dan melaksanakan rehabilitasi dengan datang ke tempat rehabilitasi rujukan dengan jadwal yang telah diberikan konselor. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria seseorang dapat di rehabilitasi rawat jalan, diantaranya adalah ketika klien tersebut masih dalam penyalahgunaan tingkat ringan, dan skor ASSIST rendah.
- b. Rehabilitasi rawat inap: Rehabilitasi rawat inap merupakan rehabilitasi yang mengharuskan klien menginap selama paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan di balai rehabilitasi atau intansi yang menjadi tempat rujukan rehabilitasi sesuai yang tertulis dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada Lembaga rehabilitasi di lingkungan badan narkotika nasional pada pasal 12 ayat (1).

## **6) Penerimaan**

Setelah ditentukan perawatan yang akan diterima klien lalu proses selanjutnya adalah proses penerimaan. Proses penerimaan diawali dengan mengumpulkan beberapa berkas yang diperlukan. Setelah melengkapi berkas-berkas tersebut maka selanjutnya konselor akan memberikan informasi terkait persetujuan tata tertib yang akan dijalani selama rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya serta menjelaskan orientasi layanan apa saja yang akan ada sewaktu pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan berlangsung. Dalam proses penerimaan ini selanjutnya akan ada proses pemantauan, pendampingan serta bimbingan lanjut. Dalam tahap ini nantinya akan dilakukan konseling yang dilakukan dengan beberapa instrumen yang dilaksanakan selama 8-12 kali pertemuan dengan jadwal seminggu 1-2 kali pertemuan dengan konselor.

## **7) Bimbingan lanjut**

Bimbingan lanjut juga sering disebut sebagai layanan pascarehabilitasi. Seseorang yang menjalani proses rehabilitasi baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap wajib mengikuti kegiatan bimbingan lanjut/pascarehabilitasi ini. Bimbingan lanjut/ pascarehabilitasi bisa dilakukan dengan pelatihan soft skill dan evaluasi dan monitoring perkembangan klien selama berada di luar. Layanan Pasca rehabilitasi biasanya dilakukan dengan pelatihan-pelatihan minat dan bakat yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan.

## **8) Pulih, produktif dan berfungsi sosial**

Tujuan akhir dari pelaksanaan rehabilitasi dari penyalahgunaan narkotika adalah pulih, produktif serta berfungsi sosial. Karena sejatinya seorang pecandu narkotika tidak dapat sembuh dari keinginan untuk mengonsumsi narkotika karena sewaktu-waktu tubuh akan ada keinginan untuk mengonsumsi narkotika lagi. Namun dengan adanya upaya rehabilitasi dan pasca rehabilitasi seseorang diharapkan dapat kembali di masyarakat dan melanjutkan hidup secara positif dan lebih baik.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sendiri, dilakukan dengan beberapa instrumen. Beberapa instrument tersebut diantaranya adalah:

- a. Instrumen penggaris kesiapan: Penggaris kesiapan merupakan istilah yang digunakan untuk konseling awal yang tujuannya mengetahui kesiapan seorang klien untuk membuat suatu perubahan terhadap dirinya sendiri. Jadi disini konselor mengetahui apakah klien menjalani rehabilitasi rawat jalan dengan terpaksa atau tidak.
- b. Instrumen URICA: University of Rhode Island Change Assessment Scale atau yang biasa disebut URICA merupakan salah satu skrining yang harus dilakukan dalam perawatan rehabilitasi

rawat jalan. Skrining merupakan bentuk deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu penyakit tertentu dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu.

- c. Instrumen WHOQOL: World Health Organization Quality of Life Bref atau yang biasa disingkat WHOQOL merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup klien. Pengukuran kualitas hidup yang ada dalam instrumen WHOQOL ini bersifat subyektif. Penilainnya dilihat dari dari segi budaya, sosial serta lingkungan.
- d. Instrumen CBT: Cognitive Behavioral Therapy atau yang biasa disebut dengan CBT merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang saling menghubungkan antar pikiran, perasaan dan perilaku klien. Terapi ini biasanya dilakukan dengan wawancara dengan klien terkait perilaku, sosial serta penilaian kognitif pada klien. Dengan adanya instrumen ini diharapkan klien bisa mengatasi masalah dengan mengubah pola pikirnya dari yang kurang tepat akibat penggunaan narkotika menjadi seperti sebelum mengkonsumsinya. Selain itu instrumen ini biasanya digunakan untuk mengatasi klien yang bermasalah dengan respon emosionalnya.
- e. Instrumen MI: Motivational Interviewing/wawancara motivasi adalah sebuah teknik wawancara yang memposisikan diri sebagai seseorang yang mempunyai empati yang tinggi kepada klien. Selain itu pada instrumen ini akan berusaha membangun rasa percaya klien kepada konselor agar klien bisa dengan leluasa bercerita kepada konselor tanpa merasa canggung.
- f. Instrumen Family Group Therapy: Konseling bersama keluarga biasanya dilakukan pada pertemuan ke 7-8. Instrumen ini biasanya juga bisa disebut sebagai pendekatan keluarga. Tujuan adanya instrumen ini adalah untuk memberikan edukasi, rekonsiliasi serta reintegrasi diantara anggota keluarga agar dapat membantu proses pemulihan atau rehabilitasi yang sedang dijalani oleh klien.
- g. Instrumen Group Therapy: Group Therapy merupakan pengumpulan klien berdasarkan kondisi serupa. Kondisi serupa yang dimaksudkan disini bisa ditinjau dari persamaan usia ataupun persamaan penggunaan jenis zat obat. Instrumen Group Therapy diadakan dengan harapan seseorang bisa mendapatkan motivasi hidup antar sesama pengguna.

## **B. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)**

### **1) Kendala**

#### **a. Subtansi Hukum**

Adanya perbedaan antara pedoman jaksa nomor 18 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat seseorang yang berhak direhabilitasi adalah klien belum pernah direhabilitasi sebelumnya atau telah menjaalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 28 ayat (3) juga menyebutkan hal serupa. Namun pada prinsip rehabilitasi sendiri tidak adanya hukuman pidana bagi seseorang yang menjadi residivis penyalahguna narkotika meskipun lebih dari 2 (dua) kali. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan dimana ketika seseorang yang tidak jera maupun tidak dapat pulih walaupun sudah beberapa kali direhabilitasi.

#### **b. Struktur Hukum**

Kurangnya Sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Di BNN Kota Surabaya belum tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan Rehabilitasi rawat inap. Hal ini merupakan salah satu hambatan program pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Surabaya. Dikarenakan tidak adanya fasilitas yang memadai maka pihak BNN Kota Surabaya tidak bisa secara langsung memantau perkembangan klien.

#### **c. Budaya Hukum**

Hambatan yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat khususnya Masyarakat. Selain itu kesadaran yang dimiliki oleh penyalahguna narkotika juga masih rendah. Mereka tidak berfikir perihal efek samping yang terjadi akibat penggunaan narkotika

#### **d. Kedisiplinan Klien dalam Menjalani Perawatan**

Faktor yang selanjutnya adalah kedisiplinan klien dalam menjalankan perawatan. Dalam menjalani rehabilitasi rawat jalan klien diwajibkan untuk melaksanakan konseling selama 8x di BNN Kota Surabaya yang dilakukan selama seminggu sekali. Kebanyakan dari pasien rehabilitasi rawat inap datang tidak sesuai dengan jam dan hari yang sudah disepakati. Hal ini terjadi karena banyak

faktor, beberapa faktor diantaranya adalah pekerjaan.

e. Kurangnya dukungan dari keluarga maupun orang terdekat

Para pecandu narkotika kebanyakan adalah orang yang mempunyai masalah dengan hidupnya, baik dari segi ekonomi, keluarga, sosial dll. peran keluarga dan orang terdekat sangatlah besar dalam faktor ini. Dengan adanya dukungan yang besar dari keluarga dan orang terdekat bisa menjadikan motivasi agar dapat menimbulkan kesadaran dari dalam diri untuk berproses ke yang lebih baik.

f. Respon tubuh klien

Faktor penghambat yang selanjutnya adalah respon tubuh klien ketika tidak menggunakan narkotika. Efek penggunaan narkotika pada seseorang biasanya berbeda-beda. Begitupula jika seseorang tersebut berhenti mengonsumsi narkotika. Ada beberapa orang yang jika tidak mengkonsumsi narkotika tidak ada respon berbeda atau biasa-biasa saja. Ada juga yang berhenti mengonsumsi narkotika badan menjadi lebih bugar dan dan bersemangat atau bahkan sebaliknya. Jika respon tubuh klien mengalami hal yang sebaliknya misalnya menjadi tidak bersemangat, badan menjadi nyeri dan meriang ini menjadi faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi. Klien yang mengalami hal demikian bisa saja tidak bisa menahan diri untuk mengonsumsi narkotika lagi dikarenakan tubuh klien memang butuh narkotika.

## 2) Upaya

a. Subtansi Hukum

Adanya perbedaan antara prinsip rehabilitasi dengan beberapa pengaturan yang ada perlu diselaraskan lagi antara pihak-pihak terkait agar terciptanya rehabilitasi yang lebih optimal lagi kedepannya. Diharapkan juga dapat sebagai acuan untuk mengurangi tingkat residivis rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

b. Struktur Hukum

Meskipun pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Surabaya masih belum terdapat tempat rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan, BNN Kota Surabaya tetap dapat memantau kondisi klien rujukan rawat inap dari BNN Kota Surabaya ke Lembaga rehabilitasi terkait secara berkala. Jadi tetap bisa memantau perkembangan klien. Selain itu BNN Kota Surabaya juga sering mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait untuk membahas peningkatan kualitas rehabilitasi.

c. Budaya Hukum

Hal ini memang masih menjadi Pr para penggiat narkotika agar wawasan terkait penyalahgunaan narkotika dan pentingnya rehabilitasi ini bisa tersebar dengan luas. Hal ini memang perlu konsistensi dari para penggiat narkotika untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika dan pentingnya rehabilitasi. Edukasi tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi yang diadakan di sekolah, tempat kerja maupun masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dengan tatap muka maupun sosialisasi dengan menyebarkan banner atau poster.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) serta pengaturan hukum yang mengatur. Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa klien rehabilitasi yang dinyatakan tidak selesai melakukan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan karena faktor kurangnya kesadaran individu terkait pentingnya rehabilitasi. Selain itu faktor penyebab lainnya adalah klien yang tidak melanjutkan proses perawatan hingga pelaksanaan perawatan pascarehabilitasi, sehingga mereka tidak bisa dikatakan pulih dan telah selesai melaksanakan rehabilitasi
2. Selain faktor individu, ada beberapa hambatan lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, diantaranya adalah ketidaksesuaian beberapa pengaturan hukum yang mengatur tentang rehabilitasi dengan prinsip rehabilitasi, masih belum adanya tempat rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan yang berada dalam 1 atap serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Aditya, D. (2019). Data dan Metode Pengumpulan Data. Dalam D. Aditya, Data dan Metode Pengumpulan Data. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Dalam Z. Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Alifa, U. (2010). Apa Itu Narkoba dan Napza? Dalam U. Alifa, Apa Itu Narkoba dan Napza?. Semarang: Alprin.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Dalam L. Angrayni, & Yuslianti, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Apandi, Y. (2017). Katakan Tidak Pada Narkoba. Dalam y. Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Huku, Normatif dan Empiris. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Gunadi, I. (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Dalam I. Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Hatta, M. (2022). Penelitian Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Dalam M. Hatta, Penelitian Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: KENCANA.
- Majid, A. (2009). Bahaya Penggunaan Narkotika. Dalam A. Majid, Bahaya Penggunaan Narkotika. Semarang: Alprin .
- Marzuki, P. M. (2017) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nasional, D. B. R. B. N., (2016) Standart Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika.
- Purwanti, A. (2020). Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek. Dalam A. Purwanti, Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing .
- Puspitosari, H., Indawati, Y., & Simangunsong, F. (2021). Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Prespektif Viktomologi dan Harmonisasi Peraturan. Yogyakarta: PT. Nas Media Pustaka.
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2018). Akuntabilitas Kinerja Penelitian. Dalam A. Rusdiana , & Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Penelitian. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung .
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dalam D. H. Silalahi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Medan: Enam Media.
- WH, S. (2018). Segala Informasi Mengenai Narkoba. Dalam S. WH, Segala Informasi Mengenai Narkoba. Yogyakarta: Genius Publisher

### **Peraturan Perundang Undangan**

#### 1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062)

#### 2. Peraturan Perundangan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

### **Jurnal**

- Ester, J. (2021). Aspek Hukum Pidana dampak penyalahgunaan narkotika bagi remaja. Jurnal PKM, 81.
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial Atas Penyalahgunaanannarkotika bagi diri sendiri. jurnal sosial dan teknologi, 408. DOI 10.36418/journalsostech.v2i5.333

- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. (2019) Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. DOI 10.14710/jphi.v1i3.337-351
- Jainah , Z. O. (2022). Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Perasyarakatan. Jurnal hukum Pidana dan Politik Hukum. DOI 10.22373/legitimasi.v1i1i2.14750
- Sutarto. (t.thn.). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap korban Penyalahguna Narkotika ditinjau dari teori pemidanaan relatif. jurnal penegakan hukum indonesia, 118. DOI 10.51749/jphi.v2i1.18
- Umam, K. (2021). Analisis Penerapan Standart Operasional Prosedur dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. e-journal pemerintahan integratif , 10.
- W, Y. Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana . ADIL : Jurnal Hukum, 142. DOI 10.33476/ajl.v10i1.1069

#### **Lain-lain**

- BNN Kabupaten Kuningan, H. B. (2019, 1 7). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- com, B. (2021, 7 30). Bungfel.com. Diambil kembali dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan: <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html>
- Permatasari, E. (2021, 11 11). Hukum Online.Com. Diambil kembali dari Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8/>
- Polri, P. B. (t.thn.). Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia. Diambil kembali dari Pusiknas Bareskrim Polri: [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/narkoba,\\_kejahatan\\_tertinggi\\_kedua\\_di\\_indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia)
- Rosmalia, P., & Hukmana, S. Y. (2023, 12 27). Kapolri: 288.472 Kasus Kejahatan Terjadi Sepanjang 2023, Naik 4,3%. Diambil kembali dari Media Indonesia : <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/640274/kapolri-288472-kasus-kejahatan-terjadi-sepanjang-2023-naik-43>
- Setiawan, E. (2022). Disposisi adalah Perintah Tertulis, Ini Penjelasan Lengkap Beserta Kegunaannya. Diambil kembali dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/trending/disposisi-adalah-perintah-tertulis-ini-penjelasan-lengkap-beserta-kegunaannya-kln.html#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,juga%20dalam%20sebuah%20lembar%20khusus.>
- Simangunsong, W. S., & Krisiandi. (2023, 12 28). BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen. Diambil kembali dari Kompas.Com: [https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen?lgn\\_method=google](https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen?lgn_method=google)
- wahyuni, w. (2022, 4 14). Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba. Diambil kembali dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-lt6257871c07d47/>